



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : [diadik@sampangkab.go.id](mailto:diadik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)  
SAMPANG (69213)

**REKOMENDASI**

Nomor : 420/ 4311/434.201/2023

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 19 Agustus 2023 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Taman Kanak – Kanak ( TK ), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : TK AL - ILYASI                      |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) |
| 3. A l a m a t             | : Jl. Raya Bungkok Desa Batorasang    |
| 4. Kecamatan               | : TAMBELANGAN                         |
| 5. Nama Ketua Yayasan      | : JALALUDIN, M.Pd                     |
| 6. Nama Yayasan            | : PONDOK PESANTREN AL-ILYASI          |
| 7. Alamat Yayasan          | : Jl. Raya Bungkok Desa Batorasang    |
| 8. Kecamatan               | : TAMBELANGAN                         |
| 9. Tanggal Berdiri Yayasan | : 14 Oktober 2017 Nomor 40            |
| 10. Tahun Berdiri          | : 2019                                |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 1 Maret 2025
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 21 AGUSTUS 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



**EDI SUBINTO, S.Pd.MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710106 199304 1 001